



**PUTUSAN**

Nomor 137 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NASRIZAL panggilan KUYA;**  
Tempat Lahir : Sei Aur;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/27 Februari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Suangai Aua, Nagari Sungai Aua,  
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Ketua KUD KSBSAMB;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dan Terdakwa pernah dibantarkan pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 28 Maret 2020 dan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIZAL panggilan KUYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 14 ( empat belas ) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening 0615.0103.0904.506;
  - 2) 1 (satu ) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011;
  - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening 0615.0103.0904.506;
  - 5) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening 1500.0210.083.057;
  - 6) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening 1500.0210.120.29;
  - 7) 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012;
  - 8) 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota;
- 10) 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013;
- 11) 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013;
- 12) 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013;
- 14) 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013;
- 15) 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013;
- 16) 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus/ pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013;
- 17) 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003;
- 19) 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009;
- 21) 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;
- 22) 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 Mei 2011;
- 23) 1 ( satu ) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011;
- 24) 2 (dua ) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011;
- 25) 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011;
- 26) 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010;
- 27) 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010;
- 28) 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010;
- 29) 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010;
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1414.58;
- 31) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.37;
- 32) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.25;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1414.95;
- 34) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1245.41;
- 35) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1414.61;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.00;
- 37) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1414.70;
- 38) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.74;
- 39) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.62;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening 1500.0210.1415.86;
- 41) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening 1500.0210.1256.96;
- 42) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening 1500.0210.1224.64;
- 43) 1 ( satu ) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening 1500.0210.12591-1;
- 44) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1694.80;
- 45) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1694.93;
- 46) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1694.71;
- 47) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1694.68;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ  
DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1244.60;

49) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA  
FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening  
1500.0210.1230.55;

50) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B  
QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening 1500.0210.1255.93;

51) 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI  
SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening 1500.0210.1208.71;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Helfian panggilan Pian;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor  
34/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAINI alias AINI binti M. LUT, terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan  
penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian  
hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena  
Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama  
6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51, seluruhnya dikembalikan  
kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Helfian panggilan  
Pian;

(daftar barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam  
tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020 tersebut di atas);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 166/PID/2020/PT PDG tanggal 12 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NASRIZAL panggilan KUYA terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 51, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Helfian panggilan Pian;  
(daftar barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020 tersebut di atas);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.B/2020/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 166/PID/2020/PT PDG tanggal 12 Agustus 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang dibatalkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa Nasrizal panggilan Kuya terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha yang bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya;

- Bahwa setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit melalui KSBSAMB untuk kemudian disampaikan kerekening bank masing-masing anggota KSBSAMB;
- Bahwa keanggotaan pada awalnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar Nomor 188.45/278/BUPPASBAR tanggal 29 Juni 2006, yang selanjutnya berkembang dan berubah beberapa kali dalam beberapa versi sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hingga terakhir kali dengan keanggotaan sejumlah 1.000 (seribu) orang dengan perincian sebagai berikut
  - 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen);
  - 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47;
  - 203 orang mau berbagi hak (menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) uang hasil panen);
  - 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) uang hasil panen).
- Bahwa kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut pengurus sebelum terdakwa mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya;
- Bahwa masing-masing yaitu milik saksi Warman dicairkan melalui rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening 1500.0210.12591-1 an. Warman, sedangkan milik saksi Dhany Saputra berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra;

- Bahwa saksi Warman dan saksi Dhany Saputra menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening;
- Bahwa pada tahun 2016 melalui Rapat Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, saksi Helfian sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi Arnim sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Helfian menggunakan daftar keanggotaan KSBSAMB yang berbeda dengan yang digunakan oleh pengurus KSBSAMB sebelumnya, yakni menggunakan daftar keanggotaan pada tahun 2009 yang diketahui Ninik Mamak, Kelompok Tani dan Muspika Sungai Aur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Helfian menggunakan daftar tersebut dengan melalui pertemuan di Kantor Bupati Pasaman Barat yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Wisma Amanah, untuk menentukan daftar yang akan dipakai dan dilakukan klarifikasi; bahwa dari daftar tersebut Terdakwa dan saksi Helfian merubah keanggotaan saksi Warman dan saksi Dhany Saputra yang semula pada kelompok 609 orang (menerima % uang hasil panen) menjadi pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2016, saksi Warman dan saksi Dhany Saputra tidak lagi menerima uang hasil panen, dan menurut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa saksi Warman dan saksi Dhany Saputra dapat menerima hasil panen, manakala bersedia bertandatangan pada surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus yang salah satu subtransnya menyatakan kesediaan untuk menyetujui penggunaan keanggotaan daftar anggota tahun 2009 yang diketahui oleh Kelompok Tani, Ninik Mamak dan Muspika Sungai Aur, namun masing-masing hanya memperoleh hasil dengan 1 (satu) nomor, dan khusus saksi Dhany Saputra kehilangan 7 (tujuh) nomor yang selama ini diterima;

- Bahwa oleh karena saksi Warman dan saksi Dhany Saputra tidak bersedia bertanda tangan sebagaimana persyaratan tersebut sehingga Terdakwa dan saksi Helfian tidak mencairkan hasil, yakni masing-masing 1 (satu) nomor tersebut;
- Bahwa uang hasil TBS (tandan buah sawit) setiap bulan sejak tahun 2016 dibayar oleh PT. Agro kepada Koperasi dan uang yang tidak dibayarkan kepada anggota uang itu berada di rekening pengurus Koperasi KSBSAMB;
- bahwa dari fakta hukum di atas, majelis berpendapat karena Koperasi ini telah merupakan badan hukum yang telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sudah pasti perubahan-perubahan tersebut harus didasarkan AD dan rapat Anggota dan Terdakwa dan saksi Helfian menggunakan daftar tersebut dengan melalui pertemuan di Kantor Bupati Pasaman Barat yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Wisma Amanah, untuk menentukan daftar yang akan dipakai dan dilakukan klarifikasi, oleh karena itu permasalahan ini harus terlebih dahulu diselesaikan dengan hukum perdata, ditentukan jelasnya siapa yang berhak dan berapa bagian hak yang harus dibayarkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 137 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)